



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sukarno-Hatta No. 11 Praya 83511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR *104* TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik;
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah dengan susunan Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :

- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Menyampaikan pelaksanaan inventarisasi, penyimpanan dan mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik;
- d. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Dinas;
- e. Melayani permintaan informasi dan dokumentasi public kepada pemohon terhadap informasi yang tidak dikecualikan;
- f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Dinas; dan
- g. Mengklarifikasi informasi dan dokumentasi yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.


KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya

Pada tanggal, 12 Juli 2023

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



Drs. H. CALU IDHAM HALID, M.Pd.
NIP. 196705211992031011

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya;
2. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Lombok Tengah di Praya;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
5. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah

Nomor : 104 Tahun 2023


Tanggal : 12 Juli 2023

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah

Nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

No.	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penanggung jawab
2	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
3	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Keuangan	Sekretaris
4	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	Anggota
5	Kepala Bidang Pembinaan SD	Anggota
6	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Anggota
7	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	Anggota
8	Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan	Anggota
9	Harsono, S.Pd.,M.M/ Perencana Ahli Madya	Anggota
10	Ibnu Masngut, S.S.T/Fungsional Umum	Anggota
11	Muttaqin Taufan/Fungsional Umum	Anggota

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd.
NIP. 196705211992031011